



KEPALA DESA RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DESA RUMBIA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUMBIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Desa, diperlukan sarana perputaran ekonomi melalui Pasar Desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan Pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20);
8. Peraturan Desa Rumbia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Rumbia (Lembaran Desa Rumbia Tahun 2017 Nomor 18).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUMBIA

Dan

KEPALA DESA RUMBIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Des aini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rumbia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan peroduktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
15. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pasar Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini sebagai acuan dalam pembentukan, pengelolaan dan pengembangan pasar Desa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Status Pasar Desa;
- b. Pembangunan dan Pengembangan;
- c. Pengelolaan;
- d. Keuangan;
- e. Perlindungan;
- f. Kerjasama; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
STATUS DESA
Pasal 4

- (1) Pasar Desa yang dibentuk di atas Tanah Aset Desa statusnya merupakan milik Desa dan menjadi Aset Desa
- (2) Pembentukan pasar Desa dibangun dengan sumber dana APB Desa.
- (3) Pasar Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset kekayaan Desa dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada BUMDes melalui Musyawarah Desa.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa bersumber dari;

- a. APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa; dan
- c. mengembangkan kekayaan dan aset Desa seta disesuaikan dengan nilai kearifan lokal.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dapat dilimpahkan dari Pemerintah Desa kepada BUMDes.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa yang dilimpahkan kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan struktur organisasi BUMDes.

- (3) BUMDes dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BUMDes dapat membentuk secara khusus Pengelola Pasar Desa melalui mekanisme penjaringan atau seleksi yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertanggungjawabkan pengelolaan Pasar Desa secara berkala kepada BUMDes.
- (2) BUMDes mempertanggungjawabkan pengelolaan Pasar Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Pengelola Pasar Desa memiliki susunan organisasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala Pasar;
 - b. kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - c. kepala Bagian Operasional; dan
 - d. kepala Bagian Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pasar Desa.

BAB VII KEUANGAN Pasal 8

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari:
 - a. Sewa kios;
 - b. Los pasar;
 - c. Retribusi; dan
 - d. Hasil pendapatan lainnya.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain seperti hasil promosi kegiatan, pertunjukan dan lainnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam pembukuan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa yang disetor ke Kas BUMDes.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan operasional Pasar Desa.

BAB VIII PERLINDUNGAN

Pasal 10

- (1) Pasar modern yang berlokasi di Desa diberikan izin usaha dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Pasar modern yang mendaat izin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di Desa.
- (3) Pasar modern yang menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan peningkatan Pasar Desa dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Desa da[at dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa;

- b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pemerintah Provinsi;
 - d. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Pihak Lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. pelatihan;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan pengelolaan Pasar Desa dilakukan dengan prinsip:
- a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. akuntabel;
 - d. transparan; dan
 - e. pemberdayaan.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan kepada BUMDes, pengelola dan pelaku Pasar Desa.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum pertemuan rutin rapat koordinasi, pertemuan insidental, forum yang dilaksanakan secara khusus dan kegiatan lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memberikan peningkatan kapasitas kepada pengelola dan pelaku Pasar Desa.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Lain yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan Pasar.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada BUMDes, pengelola dan pelaku Pasar Desa, serta memberikan petunjuk dan/atau pertimbangan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pasar Desa.
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Lain yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan Pasar.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk memastikan agar

pengelolaan Pasar Desa memenuhi ketercapaian tujuan peningkatan perekonomian Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 14

Pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Pemerintah Desa dan BUMDes.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rumbia.

ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2025

KEPALA DESA RUMBIA,



diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2025

SEKERTARIS DESA RUMBIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes.

SULTAN

BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diadakan Musyawarah Penetapan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa yang bertempat di kantor Desa Rumbia

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

Menetapkan Rancangan peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa menjadi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Rumbia, 24 Februari 2025

Ketua BPD


MUHAMMAD AMIN, S.Ag

Kepala Desa Rumbia


SUDHANTO

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal
waktu
Jenis Kegiatan

: SENIN, 24-02-2025
: 09.00 - 12.00 WITA
: PENETAPAN PERDES TENTANG PENGELOLAAN PASARDESA

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Supriando	Kadus	Ls. Te'ne	
2	Muhammad Amin	Ketua	Lassange'ne	
3	Sumarni	Sek. BPD	Pel'baeng 3	
4	H. Sani Tony	Kadus	Lassange'ne	
5	Budi	Kadus	Bonto lpe	
6	Subirmanon	Bakris	kl. Tele Pina	
7	Saleh	Kadus	Bonto Panna	
8	SUDIRMAN	Kadus	pasbaeng-baeng	
9	Suleani	BPD	Rambo	
10	Al. Badri	Ketua Panitia	Lassange'ne	
11	SPH WAHYUNI	KACI	LASSANG TE'NE	
12	KASMAWATI A	KERPAK	Ls. TENE	
13	SAMSUDDIN	Kaur umum	Bonto lpe	
14	SITUJU	Kodus	Rambo	
15	Aus	BPD	Ls. Te'ne	
16	Ramli	BPD	Bonto panna	
17	Awar	Bundes	Ls. Te'ne	
18	SULTAN	SEKDES	Ls. TENE	
19	AMELIA ADILA SARI	Bendahara	Ls. TENE	
20				
21				
22				
23				

24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Kepala Desa Rumbia



